



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Mengingat : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diiringi dengan peningkatan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa perlu dibentuk badan usaha milik desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya;
- c. bahwa agar pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu adanya tata cara pembentukan dan pengelolaan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti lembaga pemberdayaan masyarakat desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
17. Desa Wisata adalah sebuah kawasan peDesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata.
18. Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.
19. Lembaga Keuangan Mikro adalah salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat yang dibentuk atas inisiatif pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perDesaan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah dan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan lain.
23. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
24. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
25. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
27. Penasihat adalah penasihat dari BUM Desa yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
28. Pelaksana Operasional adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional BUM Desa.

29. Pengawas adalah organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan unsur organisasi BUM Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan AD dan ART yang ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh pendidik;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. AD dan ART BUM Desa.
- (7) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

- (3) Jika BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi potensi desa dan kajian potensi Desa untuk memberikan rekomendasi tentang pembentukan BUM Desa sesuai potensi Desa.

Pasal 4

BUM Desa dapat membentuk unit usaha yang meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas; atau
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enam puluh per seratus), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 5

- (1) penyusunan AD dan ART BUM Desa, diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim perumus AD ART BUM Desa.
- (3) Rancangan AD dan ART BUM Desa yang dibuat oleh tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara AD dan ART BUM Desa.
- (4) Secara Umum AD dan ART memuat :
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. kegiatan dan usaha;
 - d. keanggotaan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. kepengurusan;
 - g. hak dan kewajiban pengelola;
 - h. rapat pengelola dan/atau anggota;
 - i. sumber permodalan; dan
 - j. pengelolaan keuntungan atau bagi hasil usaha.
- (5) Berita acara AD dan ART BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (6) Berita acara AD dan ART BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

BAB III
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan/atau
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pembayaran telepon;
 - c. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. hasil peternakan;
 - d. hasil perikanan;
 - e. hasil perkebunan; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh Masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, yang meliputi: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian dan/atau penginapan; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 12

- (1) Usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi Desa yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
 - c. sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan/atau
 - d. unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan/atau
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB V ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 15

Organisasi pengelola BUM Desa terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 16

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART.

Bagian Kesatu
Persyaratan Kepengurusan BUM Desa

Pasal 17

Persyaratan kepengurusan BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. penduduk Desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SMA atau yang sederajat;
- c. bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. mempunyai pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha;
- e. mempunyai integritas, kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian Desa;
- f. mempunyai umur serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Bagian Kedua
Penasihat

Pasal 18

- (1) Penasihat secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat dapat mengundang Pelaksana Operasional dan Pengawas untuk meminta penjelasan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat dapat diberhentikan apabila :
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila Penasihat berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jabatan Penasihat dijabat oleh Pejabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 19

- (1) Penasihat dalam mengembangkan BUM Desa berwenang:
 - a. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUM Desa paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (2) Penasihat dalam mengembangkan BUM Desa berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional merupakan pengelola BUM Desa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan AD dan ART BUM Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Operasional disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan Desa.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pelaksana Operasional terdiri atas:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. penduduk Desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di Desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - f. berpendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat;
 - g. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - h. memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan BUM Desa;
 - i. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan dalam bidangnya serta memahami manajemen usaha;
 - j. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - m. syarat lain yang ditentukan dalam AD dan ART BUM Desa.
- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional diatur dalam AD dan ART BUM Desa.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional dalam mengembangkan BUM Desa berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana Operasional dalam mengembangkan BUM Desa wajib:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasihat.
- (2) Pelaksana Operasional menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa kepada Penasihat melalui Pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan AD dan ART BUM Desa.
- (3) Pelaksana Operasional dapat mengangkat pelaksana teknis sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas merupakan pengelola BUM Desa yang melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan AD dan ART BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas terdiri atas:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan dalam bidangnya serta memahami manajemen usaha;
 - g. mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - j. tidak memiliki hubungan keluarga dengan unsur Pemerintahan Desa dan Pelaksana Operasional; dan
 - k. syarat yang ditentukan oleh Penasihat.
- (4) Masa jabatan Pengawas diatur dalam AD dan ART BUM Desa.

Pasal 24

- (1) Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengelola BUM Desa;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Pengawas berwenang memeriksa laporan keuangan dan pembukuan BUM Desa serta hasil inventarisasi kekayaan BUM Desa.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan jasa akuntan publik.

Pasal 26

Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa diberhentikan apabila:

- a. telah berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus.

Pasal 27

Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan pengelola BUM Desa terdiri atas:

- a. buku kas harian;
- b. buku jurnal;
- c. buku besar;
- d. neraca saldo;
- e. laporan rugi laba;
- f. laporan rasio keuangan; dan
- g. laporan arus kas.

Pasal 28

Pengelola BUM Desa yang telah berakhir masa jabatannya, wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan aset BUM Desa kepada pengelola yang baru.

BAB VI BAGI HASIL

Pasal 29

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUM Desa ditetapkan berdasarkan persentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan
- (2) Besaran bagi hasil usaha BUM Desa diarahkan untuk:
 - a. pengembangan modal usaha;
 - b. disetor ke kas Desa sebagai Pendapatan Desa;

- c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUM Desa; dan/atau
- (3) tunjangan bagi pengurus
- (4) Pembagian pendapatan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan yang sah.
- (5) Pembagian pendapatan bersih sebagai penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui APBDesa setiap tahun anggaran.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam AD dan ART BUM Desa.

Pasal 30

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sesuai dengan bagian modal yang dimiliki oleh setiap pengelola.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sengaja disebabkan oleh pengelola menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengganti kerugian.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggantian kerugian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA

Bagian Kesatu Kerjasama Antar BUM Desa

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa lain di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan setiap Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;

- f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari setiap BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 33

Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipertanggungjawabkan kepada setiap Desa pemilik BUM Desa.

Bagian Kedua Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 34

- (1) Untuk mengembangkan usaha, BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. lembaga keuangan; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu kerjasama paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 35

Dalam rangka pengembangan BUM Desa, program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat dikelola dengan menggunakan Sistem Ekonomi Konvensional atau Sistem Ekonomi Syariah.
- (2) BUM Desa yang menggunakan sistem Ekonomi Syariah tidak boleh mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan tidak jelas objeknya (*gharar*).

- (3) Kegiatan Usaha BUM Desa yang menggunakan sistem Ekonomi Syariah meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad tabungan (*wadi'ah*) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad, bagi hasil (*mudharabah*), atau akad kerja sama (*musyarakah*);
 - c. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad pinjam (*qardh*);
 - d. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - e. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pembentukan dan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendampingan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, dan sosialisasi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pola pendampingan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendampingan manajemen, teknis, dan administrasi.
- (4) Pola pendampingan BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga konsultan;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga lain yang kompeten.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

BUM Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 9/ 119 /2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional bahkan internasional.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, didalamnya terkait dengan usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan.

Agar tercapainya pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dan Pemerintahan Daerah dalam perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikan BUM Desa.

BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Maksud dibentuknya BUM Desa adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian Desa.

Tujuan Pembentukan BUM Desa, antara lain :

- a. meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah peDesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- d. menciptakan lapangan kerja; dan
- e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan memberikan nilai tambah.

Secara garis besar, strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa disesuaikan dengan kemampuan yang menjadi kewenangan Desa dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

BUM Desa dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- b. pengayoman, yaitu berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- c. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;;
- d. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini yang menjadi harapan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa adalah adanya keinginan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Desa yang baik dengan prinsip kerjasama, gotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka mengelola potensi Desa untuk mensejahterakan masyarakat Desa, sehingga masyarakat benar-benar dapat memiliki rasa tanggungjawab bersama-sama dengan pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan dan

pengembangan aset dan potensi Desa. Oleh karena itu, harus ada pengaturan tersendiri tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*riba*” merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

Yang dimaksud dengan “*maisir*” merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Yang dimaksud dengan “*gharar*” merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari’ah.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*akad wadi’ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*akad mudharabah*” adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan

seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditampung sepenuhnya oleh BUM Desa kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akad *qardh*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akad *hawalah*” adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 9